

## Konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Hak Pendidikan Dasar

### *The Constitutionality of the Free Nutritious Meals Program in Relation to the Right to Basic Education*

**Gloria Carvalho, Nabilla Putri Clarisya, Ema Sarila Sinaga, Soni Esrayanus Benu**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia  
[gloria.carvalho-2025@fh.unair.ac.id](mailto:gloria.carvalho-2025@fh.unair.ac.id)

#### *Abstract*

This study aims to analyze the constitutional responsibility of the state in financing basic education, evaluate the legal position of the Free Nutritious Meals Program (MBG) within the national budget priority structure, and formulate a reorientation of fiscal legal policy to ensure equitable educational access. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by systematic and teleological legal interpretation. The findings reveal that although MBG holds legitimacy as a human capital development policy, its current consumption-based financing model poses risks of inefficiency, weak accountability, and potential crowding-out effects on constitutionally mandated education spending. Consequently, the program may be conditionally unconstitutional if it undermines access to and quality of basic education. The novelty of this study lies in integrating constitutional law, public finance law, and social policy analysis into a unified framework, alongside the introduction of the Absolute Financial Accessibility concept as a basis for restructuring fiscal priorities. This study contributes theoretically by advancing an integrative constitutional-fiscal approach and practically by proposing a shift toward non-perishable education-oriented spending to strengthen accountability, efficiency, and the substantive fulfillment of the right to education.

**Keywords:** *Constitutional Rights; Free Nutritious Meals; Right to Basic Education; State Fiscal Policy*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional negara dalam pembiayaan pendidikan dasar, mengevaluasi kedudukan hukum program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam struktur prioritas anggaran negara, serta merumuskan reorientasi politik hukum anggaran guna menjamin akses pendidikan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki legitimasi sebagai kebijakan pembangunan sumber daya manusia, desain pembiayaan berbasis konsumsi harian berpotensi menimbulkan inefisiensi, lemahnya akuntabilitas, serta efek crowding-out terhadap anggaran pendidikan yang bersifat *mandatory*. Kondisi tersebut menempatkan kebijakan ini sebagai berpotensi inkonstitusional bersyarat apabila berdampak pada penurunan akses dan kualitas pendidikan dasar. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum konstitusi, hukum keuangan negara, dan kebijakan sosial dalam satu kerangka normatif, serta pengenalan konsep Aksesibilitas Finansial Absolut sebagai dasar reorientasi anggaran. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis melalui penguatan pendekatan integratif konstitusional-fiskal dan secara praktis melalui rekomendasi pergeseran belanja menuju sektor pendidikan berbasis non-perishable guna meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan pemenuhan hak pendidikan secara substantif.

**Kata kunci:** Fiskal Negara; Hak Konstitusional; Hak Pendidikan Dasar; Makan Bergizi Gratis

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan publik tidak hanya terletak pada tujuan sosial yang ingin dicapai, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan kerangka hukum konstitusional yang mengaturnya.<sup>1</sup> Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan persoalan hukum konkret terkait potensi ketegangan antara prioritas fiskal negara dan kewajiban konstitusional dalam pembiayaan pendidikan dasar.<sup>2</sup> Program MBG sebagai kebijakan berskala nasional memerlukan alokasi anggaran yang besar dan berkelanjutan, sehingga membuka ruang terjadinya realokasi anggaran dari sektor lain yang juga memiliki mandat konstitusional. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan tersebut dirancang dalam kerangka yang selaras dengan prinsip konstitusionalitas anggaran negara.<sup>3</sup>

Dalam perspektif hukum keuangan negara, pengalokasian anggaran untuk program MBG berpotensi bersinggungan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar secara penuh. Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya rasionalisasi belanja negara, termasuk pada sektor pendidikan.<sup>4</sup> Apabila pembiayaan program MBG dilakukan melalui instrumen seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau skema pendanaan pendidikan lainnya, maka hal tersebut berpotensi menurunkan standar pelayanan minimal pendidikan dan mengganggu pemenuhan hak pendidikan secara substantif. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi konstitusional terkait prioritas pemenuhan hak warga negara.<sup>5</sup>

Selain aspek fiskal, problematika implementasi MBG juga muncul dalam dimensi operasional yang berkaitan dengan perlindungan hak atas kesehatan. Laporan insiden kesehatan dalam tahap awal pelaksanaan program menunjukkan adanya kelemahan dalam standar operasional penyediaan pangan massal. Dalam kerangka hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, kondisi ini menimbulkan persoalan akuntabilitas negara dalam menjamin keamanan pangan dan keselamatan peserta didik. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan penerapan

---

<sup>1</sup> Lendra, I. Wayan, Daud Husni, and Yuyun Fitriani. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan relevansinya terhadap nilai-nilai good governance: analisis kualitatif dalam administrasi publik." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5.1 (2025): 938. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1252>.

<sup>2</sup> Azzahra, Nurul, et al. "Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 4 Tangerang: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3.4 (2025): 5037. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1335>.

<sup>3</sup> *Ibid*, 5038.

<sup>4</sup> Kiftiyah, Anif, et al. "Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5.1 (2025): 108. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

<sup>5</sup> Emmanulle, Kelvin Felix Vivano, et al. "Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1.04 (2025): 1335. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534>.

tanggung jawab mutlak (*strict liability*), memperlihatkan adanya celah regulasi yang dapat melemahkan perlindungan hak konstitusional anak.<sup>6</sup>

Kebijakan MBG menghadirkan dua dimensi problematik sekaligus, yaitu ketegangan fiskal dalam pengalokasian anggaran negara dan risiko operasional dalam perlindungan hak atas kesehatan. Kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak dapat hanya dinilai dari manfaat sosialnya, tetapi juga harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mengikat penyelenggara negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mampu mengkaji secara komprehensif hubungan antara kebijakan fiskal, perlindungan hak konstitusional, dan implementasi program sosial negara.<sup>7</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kebijakan MBG dari berbagai perspektif. Penelitian Agustini menunjukkan bahwa program MBG berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kehadiran dan konsentrasi siswa di sekolah. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis dampak kebijakan terhadap proses pendidikan, namun kajiannya masih berfokus pada efektivitas implementasi dan belum menelaah implikasi konstitusional terhadap struktur penganggaran negara.<sup>8</sup> Penelitian Jati mengkaji formulasi kebijakan MBG dalam perspektif administrasi publik dan proses pengambilan kebijakan pemerintah. Penelitian tersebut memberikan pemahaman komprehensif mengenai rasionalitas kebijakan, tetapi belum mengkaji potensi konflik prioritas fiskal antarkonstitusional warga negara.<sup>9</sup> Penelitian Kiftiyah menempatkan MBG dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik kebijakan publik. Kajian ini memberikan kontribusi penting pada dimensi filosofis dan ideologis kebijakan, namun belum menghubungkannya dengan mandat pembiayaan pendidikan dasar sebagai kewajiban konstitusional negara.<sup>10</sup> Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kajian sebelumnya masih bersifat sektoral dan belum membangun dialog kritis antarperspektif.

Keterbatasan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksinambungan konseptual antarpendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan kebijakan publik cenderung menitikberatkan pada efektivitas program, pendekatan sosial pada nilai keadilan, dan pendekatan administratif pada proses formulasi kebijakan, namun belum ada yang secara simultan mengkaji hubungan antara ketiganya dalam kerangka hukum konstitusional. Maka terdapat *blind spot* dalam memahami potensi disharmoni antara kebijakan fiskal dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

---

<sup>6</sup> Widyasari, Sazy Yulia, Ameilia Larasati, and Wira Yudha Alam. "Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 1727-1736. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20023>.

<sup>7</sup> Tempo, "Kemenkes: 4.535 Dapur MBG Sudah Punya SLHS," Tempo.co, 8 Januari 2026, diakses pada 15 Maret 2026, <https://www.tempo.co/politik/kemenkes-4-535-dapur-mbg-sudah-punya-slhs-2105383>.

<sup>8</sup> Agustini, Ucu. "Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia." *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4.3 (2025): 362-368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>.

<sup>9</sup> Jati, Andri Kusuma, Azhar Azhar, and Atrika Iriani. "Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8.1 (2025): 700-712. <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1.1906>.

<sup>10</sup> Kiftiyah, Anif, et al. "Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5.1 (2025): 101-112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

Berdasarkan kondisi tersebut, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis kebijakan MBG dalam perspektif konstusionalitas anggaran negara dengan mengintegrasikan dimensi hukum keuangan negara, hak atas pendidikan, dan perlindungan hak atas kesehatan dalam satu kerangka analisis normatif. Sebagai respons terhadap kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa pendekatan integratif yang menempatkan kebijakan MBG sebagai objek pengujian dalam kerangka konstusionalitas anggaran negara. Penelitian ini tidak hanya menilai kebijakan dari aspek manfaat sosial, tetapi juga menguji konsistensinya terhadap mandat konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, serta prinsip perlindungan hak konstusional warga negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan politik hukum anggaran yang berorientasi pada keseimbangan antara keadilan sosial dan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat tanggung jawab konstusional negara dalam pembiayaan pendidikan dasar sebagai kewajiban imperatif dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; mengkaji kedudukan hukum kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam struktur prioritas anggaran negara, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip *mandatory spending* pendidikan dan *constitutional compliance*; serta merumuskan reorientasi politik hukum anggaran yang lebih konstusional melalui pendekatan aksesibilitas finansial absolut guna mewujudkan akses pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipilih secara metodologis karena relevan untuk mengkaji isu konstusionalitas kebijakan publik, khususnya dalam menilai keselarasan antara kebijakan pengalokasian anggaran negara dan norma dasar yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan normatif memungkinkan analisis dilakukan secara preskriptif terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga menguji validitas dan konsistensinya dalam kerangka prinsip konstusional.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dioperasionalkan secara komplementer. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum yang relevan, khususnya ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, regulasi di bidang keuangan negara, serta kebijakan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis melalui eksplorasi teori keadilan, teori hak konstusional, dan teori hukum keuangan negara, yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam menilai legitimasi dan rasionalitas kebijakan anggaran.

---

<sup>11</sup> Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12.6 (2025): 2226-2236. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.

Kerangka analisis (*analytical framework*) dalam penelitian ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: (1) dimensi konstusionalitas, yang menilai kesesuaian kebijakan dengan norma dasar UUD 1945; (2) dimensi politik hukum anggaran, yang mengkaji arah kebijakan fiskal dalam pemenuhan hak dasar warga negara; dan (3) dimensi perlindungan hak konstusional, yang menilai implikasi kebijakan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan. Ketiga dimensi tersebut digunakan secara terintegrasi untuk menguji apakah kebijakan MBG memenuhi prinsip konsistensi, proporsionalitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI 1945, regulasi di bidang keuangan negara, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait program MBG. Bahan hukum sekunder dipilih secara selektif berdasarkan kriteria relevansi tematik, otoritas akademik, dan kebaruan publikasi, yang mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu konstusionalitas kebijakan publik dan hukum keuangan negara. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas terminologi yang digunakan.

Proses analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya terhadap isu penelitian. Kedua, penafsiran norma hukum menggunakan metode interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual ketentuan, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma dalam satu sistem hukum, serta interpretasi teleologis untuk mengkaji tujuan dan rasionalitas pembentukan norma. Ketiga, evaluasi normatif dilakukan dengan membandingkan konstruksi kebijakan MBG dengan prinsip konstusional yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai tingkat keselarasan atau potensi disharmoni yang muncul.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hakikat Tanggung Jawab Konstusional Negara terhadap Pembiayaan Pendidikan Dasar**

Tanggung jawab negara terhadap pembiayaan pendidikan dasar merupakan kewajiban konstusional yang bersifat imperatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Frasa “pemerintah wajib membiayainya” mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan dasar tanpa hambatan ekonomi.<sup>12</sup> Kewajiban tersebut harus dipahami sebagai *primary constitutional obligation* yang menuntut konsistensi kebijakan fiskal agar akses pendidikan tidak tereduksi oleh keterbatasan finansial masyarakat. Dalam

---

<sup>12</sup> BP, Septa Merando, et al. "Strategi Pencegahan Risiko Potensial Pada Program Makanan Bergizi Gratis: Peran Dasar Hukum Formal Dan Supervisi Kualitas Pangan Yang Komprehensif Dan Berkelanjutan." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 5.2 (2025): 438-439. <https://doi.org/10.3153/humaniora.v5i2>.

kerangka negara kesejahteraan, pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak fundamental yang harus dipenuhi secara aktif oleh negara.<sup>13</sup>

Secara konseptual, frasa “pemerintah wajib membiayainya” dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dimaknai sekadar sebagai kewajiban administratif dalam pengalokasian anggaran, melainkan sebagai norma konstitusional yang mengandung dimensi *justiciable obligation* yang dapat diuji secara hukum apabila tidak dipenuhi secara optimal. Norma tersebut menempatkan negara dalam posisi sebagai *duty bearer* yang memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk memastikan terpenuhinya hak atas pendidikan secara efektif dan non-diskriminatif. Dengan demikian, tanggung jawab pembiayaan pendidikan dasar tidak hanya berkaitan dengan keberadaan anggaran secara formal, tetapi juga menyangkut kualitas, kecukupan, dan keberlanjutan pembiayaan tersebut dalam menjamin akses pendidikan yang setara. Dalam konteks ini, setiap kebijakan fiskal negara, termasuk kebijakan yang bersifat sosial seperti program MBG, harus diuji berdasarkan prinsip *non-derogability of fundamental rights*, yaitu tidak boleh mengurangi atau menggeser pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak dasar yang memiliki kedudukan prioritas dalam struktur konstitusional.

Lebih lanjut, pemaknaan kewajiban konstitusional ini juga berkaitan erat dengan prinsip *constitutional supremacy* yang menuntut agar seluruh kebijakan publik tunduk pada hierarki norma hukum tertinggi. Hal ini berarti bahwa kebijakan anggaran negara tidak boleh didasarkan semata-mata pada pertimbangan politik atau efisiensi fiskal, tetapi harus mempertimbangkan prioritas perlindungan hak konstitusional warga negara secara substantif. Dalam kerangka tersebut, negara tidak hanya dituntut untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah tertentu, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak menimbulkan efek *crowding out* terhadap sektor pendidikan. Oleh karena itu, analisis terhadap tanggung jawab konstitusional negara harus mencakup evaluasi terhadap konsistensi kebijakan fiskal secara keseluruhan, sehingga tidak terjadi paradoks antara kewajiban konstitusional yang bersifat imperatif dan praktik pengelolaan anggaran yang justru berpotensi mengurangi efektivitas pemenuhan hak atas pendidikan.

Pemenuhan hak atas pendidikan tidak dapat dimaknai secara sempit hanya pada pembiayaan operasional lembaga pendidikan, melainkan harus mencakup dimensi yang lebih luas melalui konsep aksesibilitas finansial absolut. Konsep ini menegaskan bahwa hambatan ekonomi terhadap pendidikan tidak hanya berasal dari biaya institusional, tetapi juga dari biaya personal yang melekat pada peserta didik, seperti kebutuhan belajar dan penunjang lainnya. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam menjangkau aspek biaya personal berpotensi menjadikan norma konstitusi bersifat formalistik tanpa efektivitas

---

<sup>13</sup> Riyanto, Ontran Sumantri, and Mei Rianita Elfrida Sinaga. "Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4.1 (2025): 7-8. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>.

substantif, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Tanggung jawab konstitusional negara menuntut pendekatan kebijakan yang komprehensif dan tidak parsial.<sup>14</sup>

Pemenuhan hak atas pendidikan juga harus dipahami melalui perspektif yang lebih luas, yakni melalui konsep aksesibilitas finansial absolut yang menekankan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembiayaan operasional sekolah semata. Realitas sosial menunjukkan bahwa berbagai biaya personal seperti pembelian buku, alat tulis, seragam sekolah, hingga biaya transportasi sering kali menjadi hambatan nyata bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan secara optimal. Apabila negara hanya memfokuskan pembiayaan pada infrastruktur dan operasional lembaga pendidikan tanpa memperhatikan kebutuhan personal peserta didik, maka pemenuhan hak atas pendidikan berpotensi menjadi tidak efektif secara substantif. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi dan kelompok masyarakat miskin, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Negara harus mengintegrasikan kebijakan pembiayaan pendidikan dengan kebijakan perlindungan sosial yang mampu menghapus berbagai hambatan ekonomi personal yang menghalangi akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Keterkaitan antara pemenuhan hak atas pendidikan dan pemenuhan gizi yang layak menunjukkan bahwa pembangunan manusia harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat holistik. Program MBG pada dasarnya merupakan upaya negara untuk memastikan bahwa peserta didik memperoleh asupan nutrisi yang memadai sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Pandangan Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Gary Becker menegaskan bahwa investasi pada kesehatan dan gizi memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kapasitas kognitif, produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka prioritas konstitusional yang tidak boleh mengabaikan kewajiban utama negara dalam membiayai pendidikan dasar. Keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila serta teori keadilan John Rawls, negara berkewajiban memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang paling rentan agar ketimpangan akses pendidikan dan gizi dapat diminimalkan secara berkelanjutan.<sup>15</sup> Integrasi kebijakan pendidikan dan pemenuhan gizi harus diarahkan pada pembangunan manusia yang berkeadilan, berkelanjutan, serta selaras dengan mandat konstitusi.

Konsepsi hak atas pendidikan dalam perspektif hukum hak asasi manusia menuntut pemahaman yang lebih luas melalui pendekatan Aksesibilitas Finansial Absolut. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan tidak cukup hanya mencakup biaya operasional lembaga pendidikan, tetapi juga harus menjangkau kebutuhan personal peserta

---

<sup>14</sup> Nango, Marselina, et al. "Makan Bergizi Gratis: Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 25.2 (2025): 365-366. <https://doi.org/10.34150/jpak.v25i2.991>.

<sup>15</sup> Wahyudhi, Syukron, and Faza Achsan Baihaqi. "Kontekstualisasi teori keadilan John Rawls pada konstelasi kemasyarakatan di Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6.2 (2023): 352-363. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.

didik yang melekat pada proses belajar. Kebutuhan seperti buku pelajaran, alat tulis, seragam sekolah, serta biaya transportasi memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan partisipasi pendidikan secara substantif. Pengabaian terhadap biaya personal berpotensi menjadikan mandat konstitusi sekadar norma formal yang tidak efektif dalam realitas sosial masyarakat, terutama bagi kelompok miskin di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Negara dalam kerangka negara kesejahteraan dituntut mengintegrasikan kebijakan pendidikan dengan kebijakan perlindungan sosial agar kesenjangan akses pendidikan dapat diminimalkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Relevansi kebijakan MBG dapat dianalisis sebagai bagian dari instrumen pendukung pemenuhan hak pendidikan, namun bukan sebagai substitusi kewajiban pembiayaan pendidikan itu sendiri. Dalam perspektif Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Gary Becker, pemenuhan gizi memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kapasitas kognitif dan efektivitas proses pembelajaran. Artinya, intervensi gizi seperti MBG dapat memperkuat kualitas hasil pendidikan. Namun, secara konstitusional, kebijakan tersebut harus ditempatkan sebagai kebijakan komplementer, bukan prioritas yang menggeser alokasi pembiayaan pendidikan dasar. Di sinilah muncul titik kritis bahwa efektivitas kebijakan sosial tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan kewajiban konstitusional yang bersifat utama.<sup>16</sup>

Pendekatan keadilan distributif memberikan dasar analisis terhadap prioritas kebijakan negara. Teori keadilan John Rawls menegaskan bahwa kebijakan publik harus mengutamakan kelompok paling rentan melalui prinsip *difference principle*, sehingga distribusi sumber daya negara harus diarahkan untuk meminimalkan ketimpangan akses pendidikan. Kebijakan MBG memiliki legitimasi sebagai instrumen afirmatif. Namun, apabila pembiayaannya justru mengurangi alokasi untuk pendidikan dasar, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri. Dengan kata lain, keadilan tidak hanya diukur dari niat redistributif, tetapi juga dari konsistensi dalam menjaga prioritas hak dasar.<sup>17</sup>

Dimensi filosofis tanggung jawab negara terhadap pendidikan dan pemenuhan gizi mencerminkan implementasi nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Sila Kelima Pancasila. Pendekatan keadilan Rawls menempatkan negara sebagai aktor korektif yang berkewajiban mengurangi ketimpangan struktural melalui kebijakan afirmatif bagi kelompok masyarakat paling rentan. Kebijakan pembiayaan pendidikan dan pemberian bantuan gizi secara cuma-cuma berfungsi sebagai instrumen redistribusi sosial yang mampu menghapus stigma kemiskinan dalam lingkungan pendidikan. Perspektif Maqashid Syariah memperkuat legitimasi normatif kebijakan tersebut melalui perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) sebagai tujuan utama pembangunan

<sup>16</sup> Kiftiyah, Anif, et al. "Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5.1 (2025): 101. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

<sup>17</sup> Widyasari, Sazy Yulia, Ameilia Larasati, and Wira Yudha Alam. "Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 1727-1736. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20023>.

manusia. Integrasi kebijakan fiskal pendidikan dan program gizi pada akhirnya merepresentasikan kewajiban konstitusional negara dalam membangun masyarakat yang adil, sehat, dan berdaya saing global sesuai amanat konstitusi.

Pendekatan Maqashid Syariah memperkuat analisis tersebut dengan menempatkan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai tujuan fundamental kebijakan publik. Pendidikan dan pemenuhan gizi pada dasarnya berada dalam dua domain yang saling terkait, namun memiliki tingkat prioritas yang harus dijaga secara proporsional. Ketika kebijakan gizi ditempatkan secara tidak seimbang hingga berpotensi mengganggu pembiayaan pendidikan, maka tujuan perlindungan akal sebagai inti pembangunan manusia justru dapat tereduksi. Oleh karena itu, integrasi kebijakan harus dilakukan secara proporsional, bukan substitutif.<sup>18</sup>

Implikasi praktis dari konstruksi normatif dan teoretik tersebut adalah bahwa negara harus memastikan adanya pemisahan yang jelas antara kewajiban konstitusional utama dan kebijakan pendukung dalam pengelolaan anggaran. Program MBG harus dirancang sebagai kebijakan komplementer yang memperkuat efektivitas pendidikan, tanpa mengurangi alokasi anggaran yang secara konstitusional diperuntukkan bagi pembiayaan pendidikan dasar. Selain itu, diperlukan penguatan desain kebijakan fiskal yang berbasis pada prinsip konsistensi konstitusional, sehingga setiap kebijakan baru tidak menimbulkan konflik prioritas antarkategori dasar warga negara.<sup>19</sup> Hakikat tanggung jawab konstitusional negara terhadap pembiayaan pendidikan dasar tidak hanya terletak pada pemenuhan formal atas ketentuan konstitusi, tetapi juga pada kemampuan negara menjaga keseimbangan kebijakan secara rasional, adil, dan proporsional dalam kerangka perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>20</sup>

Dengan demikian, hakikat tanggung jawab konstitusional negara terhadap pembiayaan pendidikan dasar tidak hanya menuntut pemenuhan dalam dimensi normatif-formal, tetapi juga menegaskan adanya kewajiban substantif untuk menjaga konsistensi arah kebijakan fiskal agar tetap berorientasi pada perlindungan hak pendidikan sebagai prioritas utama. Setiap bentuk inovasi kebijakan sosial, termasuk program MBG, harus ditempatkan dalam kerangka subordinatif terhadap mandat konstitusi, sehingga tidak menimbulkan distorsi terhadap prinsip *mandatory spending* pendidikan. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk mengembangkan desain kebijakan anggaran yang berbasis pada prinsip integrasi dan proporsionalitas, di mana kebijakan komplementer berfungsi memperkuat, bukan menggantikan, kewajiban utama pembiayaan pendidikan dasar. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas kebijakan fiskal tidak cukup dilakukan pada tataran legalitas formal, tetapi

---

<sup>18</sup> Nuraini, Indah, Heri Sutopo, and Ulil Albab. "Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10.02 (2025): 273. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2419>.

<sup>19</sup> Oktawila, Denok, Himawan Estu Bagijo, and Tanudjaja Tanudjaja. "Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Media Informatika* 6.3 (2025): 1595. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5915>.

<sup>20</sup> Achmad, Ilmar Andi, Emirati Emirati, and Jumase Basra. "Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dan Kesenjangan Akses Pada Sekolah Nonformal: Studi Kasus PKBM Dalam Program Paket A." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi* 1.4 (2025): 25-26. <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i4.318>.

juga harus mencakup evaluasi terhadap dampak nyata kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan akses dan kualitas pendidikan, sehingga tujuan negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Penegasan kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 harus ditafsirkan sebagai norma yang memiliki daya ikat langsung terhadap arah kebijakan fiskal, sehingga setiap bentuk pengalokasian anggaran tidak boleh menimbulkan pengurangan efektivitas pemenuhan hak pendidikan dasar secara substantif. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak dapat diposisikan sebagai variabel residual dalam kebijakan anggaran, melainkan sebagai prioritas absolut yang mengikat seluruh bentuk diskresi pemerintah dalam merancang program sosial, termasuk MBG. Analisis terhadap konsep *non-derogability of fundamental rights* mengindikasikan bahwa hak atas pendidikan memiliki karakter yang tidak dapat dikurangi melalui kebijakan apa pun, sehingga setiap potensi realokasi anggaran yang berdampak pada penurunan kualitas atau akses pendidikan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran konstitusional. Kerangka ini memperkuat argumentasi bahwa pengujian konstitusionalitas kebijakan fiskal harus dilakukan tidak hanya pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada implikasi riil terhadap keberlanjutan pemenuhan hak pendidikan sebagai hak dasar warga negara.

Konstruksi aksesibilitas finansial absolut memperluas makna tanggung jawab negara dengan menempatkan biaya personal peserta didik sebagai bagian integral dari kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi secara sistematis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kegagalan negara dalam menanggung biaya non-institusional seperti seragam, alat tulis, dan transportasi berpotensi menciptakan ketimpangan akses pendidikan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan konstitusional. Analisis terhadap relevansi kebijakan MBG dalam kerangka ini menegaskan bahwa program tersebut hanya memiliki legitimasi konstitusional sepanjang ditempatkan sebagai instrumen komplementer yang tidak menggeser alokasi pembiayaan pendidikan dasar. Argumentasi berbasis teori keadilan distributif dan Maqashid Syariah memperkuat bahwa prioritas perlindungan terhadap akal melalui pendidikan harus tetap menjadi orientasi utama kebijakan negara, sehingga integrasi kebijakan gizi dan pendidikan harus dilakukan secara proporsional dan tidak substitutif. Keseluruhan konstruksi tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab konstitusional negara menuntut konsistensi antara norma, kebijakan fiskal, dan implementasi program agar tidak terjadi distorsi terhadap pemenuhan hak pendidikan secara adil dan berkelanjutan.

### **3.2 Kedudukan Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Skala Prioritas Anggaran Pendidikan**

Kebijakan MBG memperoleh legitimasi administratif melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Namun, dalam perspektif hukum keuangan negara, keberadaan legitimasi administratif tersebut belum serta-merta menentukan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional, khususnya terkait *mandatory*

*spending* di sektor pendidikan.<sup>21</sup> Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung kewajiban normatif yang bersifat imperatif, sehingga alokasi anggaran pendidikan memiliki kedudukan prioritas yang tidak dapat dikurangi oleh kebijakan lain tanpa dasar konstitusional yang kuat.<sup>22</sup>

Secara normatif, legitimasi administratif kebijakan MBG melalui Peraturan Presiden tidak serta-merta memberikan legitimasi konstitusional dalam kerangka hukum keuangan negara. Hal ini disebabkan oleh karena dalam hierarki norma hukum, kewajiban pembiayaan pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan bersifat imperatif. Oleh karena itu, setiap kebijakan anggaran yang bersumber dari diskresi eksekutif harus tunduk pada prinsip constitutional compliance, yaitu kesesuaian terhadap norma konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam konteks ini, legitimasi administratif hanya berfungsi sebagai dasar operasional kebijakan, sedangkan legitimasi konstitusional ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut tidak mengurangi, menggeser, atau melemahkan pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak fundamental warga negara. Dengan demikian, analisis terhadap kedudukan hukum MBG tidak dapat berhenti pada aspek legalitas formal, tetapi harus diperluas pada pengujian substansi kebijakan dalam menjaga prioritas anggaran pendidikan.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum keuangan negara, keberadaan prinsip mandatory spending pendidikan berfungsi sebagai instrumen pembatas (*constitutional limit*) terhadap kebijakan fiskal yang bersifat diskresioner. Artinya, ruang kebijakan (*open legal policy*) yang dimiliki pemerintah dalam merancang program sosial tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban konstitusional yang tidak dapat dinegosiasikan. Apabila kebijakan MBG dalam praktiknya menimbulkan efek substitusi atau tekanan terhadap alokasi anggaran pendidikan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma antara kebijakan administratif dan mandat konstitusi. Oleh karena itu, pengujian terhadap kebijakan MBG harus diarahkan pada evaluasi desain pembiayaannya, khususnya terkait sumber anggaran, mekanisme distribusi, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pembiayaan pendidikan dasar, sehingga dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak mengganggu prioritas pemenuhan hak pendidikan secara substantif.

Permasalahan kedudukan hukum ini semakin meruncing ketika melihat fakta risiko operasional harian yang sangat tinggi yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum negara.<sup>23</sup> Dinamika implementasi program di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi standar keamanan pangan, sebagaimana terlihat dari munculnya berbagai

---

<sup>21</sup> Febrian, Ferdy. "Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4.2 (2026): 42. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1846>.

<sup>22</sup> Kiftiyah, Anif, et al. "Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5.1 (2025): 102. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

<sup>23</sup> Hammar, Imanuel Inriyanto Ruslak, Siria Silubun, and Roberth Kurniawan Ruslak Hammar. "Implikasi Hukum Dan Kebijakan Terhadap Kasus Keracunan Makanan Dalam Program Makanan Bergizi Gratis di Indonesia." *Patriot* 18.2 (2025): 99. <https://jurnal.uncri.ac.id/index.php/patriot/article/view/24>.

laporan insiden kesehatan publik di beberapa daerah. Hal ini mengindikasikan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan standardisasi kualitas dapur secara terintegrasi guna menjamin kepastian perlindungan hak kesehatan peserta didik. Memasuki Maret 2026, meskipun data menunjukkan adanya akselerasi administratif dalam kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dengan peningkatan rasio mencapai 21% hingga 32% (sekitar 4.535 unit dapur) dari total 21.381 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar, tantangan sistemik yang memerlukan penguatan pengawasan.<sup>24</sup>

Peningkatan kuantitas sertifikasi ini ternyata tidak berkorelasi linier dengan jaminan keamanan pangan di lapangan. Fakta bahwa insiden keracunan massal masih terjadi menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi SLHS perlu diikuti dengan penguatan mekanisme pengawasan kualitas (*quality control*) yang ketat dan berkelanjutan. Implikasi yuridis dari pengabaian standar keamanan pangan ini tidak hanya berpotensi menyimpangi asas kecermatan dalam pelayanan publik, tetapi juga mengaktifkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara. Dalam bingkai hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan, penyedia jasa katering memikul tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang dialami siswa.<sup>25</sup> Namun, negara sebagai penyelenggara program juga tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pengawasan (*vicarious liability*) atas kendala dalam menjamin keamanan pangan yang disediakan melalui anggaran publik.<sup>26</sup> Penempatan MBG sebagai prioritas memerlukan penguatan sistem pengawasan yang akuntabel agar tujuan pembangunan manusia Indonesia yang unggul dapat terjadi secara optimal.

Melalui pendekatan interpretasi sistematis, ketentuan pembiayaan pendidikan dasar harus dibaca sebagai bagian dari keseluruhan rezim hak konstitusional warga negara yang menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental.<sup>27</sup> Melalui interpretasi teleologis, tujuan utama norma tersebut adalah memastikan tidak adanya hambatan ekonomi dalam akses pendidikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal, termasuk MBG, harus diuji apakah berpotensi mengurangi efektivitas tujuan tersebut. Apabila pembiayaan MBG dilakukan melalui realokasi anggaran pendidikan tanpa peningkatan pagu total, maka hal tersebut berpotensi mengganggu pemenuhan hak pendidikan secara substantif.

Dari sudut pandang politik hukum anggaran, MBG dapat dikategorikan sebagai bagian dari *open legal policy*, yaitu ruang diskresi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Namun, diskresi tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma konstitusi.<sup>28</sup> Kebijakan MBG tetap harus tunduk pada prinsip constitutional compliance, yang menuntut

---

<sup>24</sup> Tempo, 8 Januari 2026, "Kemenkes: 4.535 Dapur MBG Sudah Punya SLHS", *Tempo*, <https://www.tempo.co/politik/kemenkes-4-535-dapur-mbg-sudah-punya-slhs-2105383>.

<sup>25</sup> Febrian, Ferdy. "Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4.2 (2026): 44. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1846>.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>27</sup> Suardi, Suardi, and Amy Syah Purmadani. "Makan Bergizi Gratis Dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8.1 (2025): 323-324. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.6450>.

<sup>28</sup> Kiftiyah, Anif, et al. "Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5.1 (2025): 107. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

agar program baru tidak mengurangi kewajiban utama negara dalam pembiayaan pendidikan dasar. Dalam hal ini, prinsip *mandatory spending* berfungsi sebagai batas normatif yang mengunci prioritas anggaran pendidikan agar tidak tereduksi oleh kebijakan lain yang bersifat komplementer.<sup>29</sup>

Berdasarkan konstruksi tersebut, posisi hukum kebijakan MBG dapat ditegaskan sebagai kebijakan yang secara prinsip berada dalam batas diskresi negara, namun berpotensi inkonstitusional apabila implementasi pembiayaannya mengurangi alokasi efektif pendidikan dasar.<sup>30</sup> Inkonstitusionalitas tidak terletak pada eksistensi program MBG itu sendiri, melainkan pada desain pembiayaannya. Jika negara mampu menjaga pemisahan dan penambahan sumber anggaran tanpa mengganggu *mandatory spending* pendidikan, maka kebijakan ini tetap konstitusional. Sebaliknya, apabila terjadi substitusi anggaran yang menurunkan kualitas atau akses pendidikan, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan mandat konstitusi.<sup>31</sup>

Implikasi praktis dari analisis ini menuntut adanya penguatan desain hukum dan fiskal kebijakan MBG. Pertama, diperlukan jaminan normatif bahwa pembiayaan MBG tidak bersumber dari pengurangan anggaran pendidikan dasar.<sup>32</sup> Kedua, perlu dipertimbangkan pembentukan regulasi setingkat undang-undang untuk memberikan kepastian mengenai skema pembiayaan, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan.<sup>33</sup> Ketiga, negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan prioritas baru tetap berada dalam kerangka hierarki hak konstitusional, sehingga tidak menimbulkan konflik antar kewajiban negara.<sup>34</sup> Kedudukan hukum MBG dalam skala prioritas anggaran pendidikan tidak dapat dilepaskan dari prinsip konstitusionalitas anggaran. Kebijakan ini hanya dapat dibenarkan secara hukum sepanjang tidak mengganggu kewajiban utama negara dalam membiayai pendidikan dasar, melainkan berfungsi sebagai instrumen pendukung yang memperkuat pembangunan manusia secara komprehensif.

Kedudukan hukum kebijakan MBG harus dipahami secara proporsional dalam struktur prioritas anggaran negara, yaitu sebagai kebijakan komplementer yang tidak boleh melampaui atau menggantikan kewajiban konstitusional utama dalam pembiayaan pendidikan dasar. Penempatan dalam kerangka kebijakan fiskal menuntut adanya pengujian berkelanjutan terhadap konsistensi antara desain pembiayaan dan mandat konstitusi, khususnya untuk memastikan tidak terjadinya pergeseran alokasi yang berdampak pada penurunan kualitas atau akses pendidikan. Dalam konteks ini, prinsip *constitutional*

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 108.

<sup>30</sup> *Ibid*, 107.

<sup>31</sup> Khairiah, Umi, Jarnawi Hadi Saputra, and Anjani Sipahutar. "Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12.2 (2025): 204. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.14087>.

<sup>32</sup> Auliawan, Althaf Gauhar, and Windy Harsiwi. "Kyushoku di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia." *Kiryoku* 9.1 (2025): 185. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v9i1.184-197>.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> Widiasari, Sazy Yulia, Ameilia Larasati, and Wira Yudha Alam. "Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 1727-1736. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20023>.

*compliance* dan *mandatory spending* harus berfungsi sebagai parameter normatif yang mengikat setiap kebijakan baru, sehingga ruang diskresi pemerintah tetap berada dalam batas yang konstitusional. Oleh karena itu, penguatan desain hukum dan fiskal kebijakan MBG menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk menjamin efektivitas program, tetapi juga untuk menjaga legitimasi konstitusional kebijakan tersebut dalam sistem hukum keuangan negara secara keseluruhan.

Kedudukan hukum kebijakan MBG dalam perspektif hierarki norma menunjukkan adanya relasi subordinatif terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, sehingga legitimasi administratif melalui Peraturan Presiden tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila secara faktual mengganggu prioritas anggaran pendidikan. Karakter *mandatory spending* pendidikan berfungsi sebagai constitutional limit yang secara normatif membatasi ruang diskresi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, sehingga setiap kebijakan baru harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap keberlanjutan pembiayaan pendidikan dasar. Indikasi potensi inkonstitusionalitas bersyarat muncul ketika desain pembiayaan MBG berimplikasi pada realokasi anggaran pendidikan tanpa peningkatan pagu total, karena kondisi tersebut secara langsung bertentangan dengan tujuan teleologis norma konstitusi yang menjamin akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

Aspek operasional kebijakan MBG yang ditunjukkan melalui data peningkatan sertifikasi SLHS hingga 21%–32% dari total 21.381 SPPG tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya standar perlindungan hukum terhadap kesehatan peserta didik, sehingga menimbulkan persoalan akuntabilitas dalam kerangka hukum publik. Fakta masih terjadinya insiden keracunan massal mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan yang berpotensi melanggar asas kecermatan dan membuka ruang tanggung jawab hukum baik dalam bentuk *strict liability* bagi penyedia jasa maupun *vicarious liability* bagi negara sebagai penyelenggara program. Konstruksi ini memperkuat argumentasi bahwa kedudukan hukum MBG tidak hanya diuji dari aspek fiskal, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga standar perlindungan hak konstitusional secara simultan, sehingga legitimasi kebijakan hanya dapat dipertahankan apabila desain pembiayaan dan implementasinya tidak menimbulkan konflik dengan kewajiban utama pembiayaan pendidikan dasar.

### **3.3 Reorientasi Politik Hukum Anggaran Guna Mewujudkan Aksesibilitas Pendidikan yang Berkeadilan**

Lonjakan alokasi anggaran program MBG hingga Rp335.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima triliun rupiah) pada tahun anggaran 2026 menandai adanya pergeseran signifikan dalam prioritas fiskal negara.<sup>35</sup> Meskipun mencerminkan komitmen terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia, desain pembiayaan MBG yang berorientasi

---

<sup>35</sup> Indonesian National Police, 14 Januari 2026, "Govt. Prepares IDR 335 Trillion for the MBG Program in 2026", INP, <https://inp.polri.go.id/artikel/govt-prepares-idr-335-trillion-for-the-mbg-program-in-2026#:~:text=Govt.%20Prepares%20IDR%20335%20Trillion,businesses%2C%20and%20the%20regional%20economy..>

pada konsumsi harian menimbulkan persoalan yuridis dalam kerangka hukum keuangan negara. Permasalahan utama terletak pada potensi tereduksinya ruang fiskal bagi pemenuhan kewajiban konstitusional di bidang pendidikan, khususnya terkait prinsip *mandatory spending* yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekspansi pembiayaan MBG tidak dapat dilepaskan dari risiko terjadinya distorsi terhadap prioritas konstitusional apabila tidak disertai dengan desain kebijakan yang terukur dan akuntabel.<sup>36</sup>

Kebijakan eksisting memperlihatkan dua kelemahan mendasar. Pertama, dari aspek desain penganggaran, MBG masih berbasis pada belanja operasional yang bersifat perishable, sehingga memiliki tingkat risiko inefisiensi dan penyimpangan yang tinggi dalam rantai distribusi.<sup>37</sup> Kedua, dari perspektif akuntabilitas hukum, kompleksitas pengelolaan logistik pangan massal membuka ruang lemahnya pengawasan yang berpotensi melanggar asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fakta empiris berupa insiden keracunan pangan menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan jaminan perlindungan terhadap hak kesehatan peserta didik. Dalam kerangka hukum administrasi negara, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan publik. Lebih jauh, apabila pembiayaan MBG dilakukan melalui tekanan terhadap instrumen anggaran pendidikan tanpa peningkatan total pagu pendidikan, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan mandat konstitusi, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai berpotensi inkonstitusional secara bersyarat apabila mengakibatkan penurunan kualitas atau akses pendidikan dasar.<sup>38</sup>

Berdasarkan kelemahan tersebut, diperlukan reorientasi politik hukum anggaran yang secara konkret menggeser sebagian alokasi MBG dari belanja konsumsi harian menuju penguatan infrastruktur personal siswa. Reorientasi ini diwujudkan melalui penyediaan seragam sekolah gratis, bantuan alat tulis, serta dukungan kebutuhan pembelajaran yang bersifat fisik dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan skema pembiayaan berbasis mobilitas melalui subsidi transportasi sekolah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan geografis yang selama ini menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pendidikan. Dalam kerangka hukum keuangan negara, langkah ini harus diikuti dengan reklasifikasi anggaran yang memastikan bahwa seluruh belanja yang berorientasi pada akses pendidikan tetap berada dalam kategori

---

<sup>36</sup> Tempo, 8 Januari 2026, "Kemenkes: 4.535 Dapur MBG Sudah Punya SLHS", *Tempo*, <https://www.tempo.co/politik/kemenkes-4-535-dapur-mbg-sudah-punya-slhs-2105383>.

<sup>37</sup> Febrian, Ferdy. "Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4.2 (2026): 46. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1846>.

<sup>38</sup> Achmad, Ilmar Andi, Emirati Emirati, and Jumase Basra. "Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dan Kesenjangan Akses Pada Sekolah Nonformal: Studi Kasus PKBM Dalam Program Paket A." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi* 1.4 (2025): 26. <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i4.318>.

*mandatory spending* pendidikan, sehingga tidak terjadi substitusi fungsi anggaran oleh program di luar inti sektor pendidikan.<sup>39</sup>

Model reorientasi ini lebih selaras dengan penafsiran konstitusi yang menekankan tujuan substantif dari pemenuhan hak pendidikan, yaitu menjamin akses yang nyata dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Konsep Aksesibilitas Finansial Absolut menegaskan bahwa kewajiban negara tidak hanya terbatas pada penyediaan institusi pendidikan, tetapi juga mencakup penghapusan hambatan ekonomi personal yang menghalangi partisipasi siswa pendidikan dasar.<sup>40</sup> Pengalihan orientasi anggaran menuju bantuan yang bersifat non-perishable memiliki keunggulan dalam aspek akuntabilitas karena lebih mudah diaudit serta dalam aspek efisiensi karena mengurangi beban operasional berulang yang tinggi. Selain itu, pendekatan ini juga meminimalisir risiko hukum yang timbul dari kegagalan pengawasan keamanan pangan, yang dalam kebijakan eksisting berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi negara.

Dalam wilayah 3T, kebijakan transportasi pendidikan memiliki dampak struktural yang lebih signifikan dibandingkan dengan intervensi konsumsi harian karena secara langsung mengatasi hambatan utama akses pendidikan, yaitu jarak dan keterbatasan mobilitas pembelajaran.<sup>41</sup> Reorientasi anggaran ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan distributif dengan memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Untuk menjamin keberlanjutan dan kepastian hukum, reorientasi tersebut memerlukan penguatan melalui pembentukan undang-undang yang secara eksplisit mengatur integrasi kebijakan pendidikan dan gizi, menetapkan batasan penggunaan anggaran agar tetap konsisten dengan prinsip *mandatory spending*, serta membangun sistem pengawasan yang akuntabel dan terstandar. Dengan konstruksi tersebut, reorientasi politik hukum anggaran yang diusulkan tidak hanya menjadi alternatif kebijakan, tetapi juga merupakan formulasi yang lebih konstitusional dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi dan jaminan akses pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Reorientasi politik hukum anggaran tidak hanya merupakan pilihan kebijakan, tetapi juga menjadi keniscayaan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memiliki korelasi langsung terhadap pemenuhan hak pendidikan secara substantif. Pergeseran dari model belanja konsumtif menuju belanja berbasis aksesibilitas pendidikan mencerminkan transformasi paradigma penganggaran dari sekadar redistribusi jangka pendek menjadi investasi struktural jangka panjang. Dalam konteks ini, konsep Aksesibilitas Finansial Absolut berfungsi sebagai kerangka normatif yang mampu menjembatani antara

---

<sup>39</sup> Auliawan, Althaf Gauhar, and Windy Harsiwi. "Kyushoku di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia." *Kiryoku* 9.1 (2025): 193. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v9i1.184-197>.

<sup>40</sup> Indonesian National Police, 14 Januari 2026, "Govt. Prepares IDR 335 Trillion for the MBG Program in 2026", INP, <https://inp.polri.go.id/artikel/govt-prepares-idr-335-trillion-for-the-mbg-program-in-2026#:~:text=Govt.%20Prepares%20IDR%20335%20Trillion,businesses%2C%20and%20the%20regional%20economy.>

<sup>41</sup> Zakina, Fadila Nur, and Rahma Ramadhani Asri. "Eksplorasi Sumber Pendanaan dan Investasi dalam Dunia Pendidikan." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10.04 (2025): 274-289. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.34733>.

tujuan pembangunan manusia dan kewajiban konstitusional negara, sehingga kebijakan anggaran tidak lagi bersifat fragmentatif, melainkan terintegrasi secara sistemik. Oleh karena itu, keberhasilan reorientasi ini sangat ditentukan oleh konsistensi politik hukum negara dalam menjaga hierarki prioritas hak konstitusional, memperkuat akuntabilitas fiskal, serta memastikan bahwa kebijakan sosial yang diambil tidak menimbulkan trade-off terhadap pemenuhan hak dasar pendidikan, melainkan justru memperkuat realisasi keadilan sosial secara berkelanjutan.

Lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima triliun rupiah) dalam Tahun Anggaran 2026 secara normatif harus dimaknai sebagai indikasi terjadinya pergeseran orientasi kebijakan fiskal negara yang berpotensi menimbulkan disharmoni terhadap prinsip mandatory spending sektor pendidikan, khususnya apabila tidak disertai dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan secara proporsional dan berkelanjutan. Dari perspektif hukum keuangan negara, skema pembiayaan MBG yang berbasis konsumsi harian dan bersifat perishable menunjukkan karakter belanja yang tidak menghasilkan nilai keberlanjutan (*sustainable value*), sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran serta bertentangan dengan asas efektivitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan publik. Kondisi tersebut memperkuat argumentasi bahwa ekspansi anggaran MBG tanpa pengaturan normatif yang ketat, mekanisme pengawasan yang akuntabel, serta desain tata kelola yang berbasis prioritas konstitusional berisiko menciptakan *crowding-out effect* terhadap sektor pendidikan, yang secara konstitusional menempati posisi sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran negara.

Kelemahan desain kebijakan yang tercermin dari insiden keracunan pangan menunjukkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan asas kecermatan dalam hukum administrasi negara, sehingga menimbulkan implikasi yuridis terhadap tanggung jawab negara sebagai penyelenggara program. Kompleksitas distribusi logistik pangan massal memperbesar risiko penyimpangan dan lemahnya pengawasan, yang dalam konteks hukum dapat mengaktifkan tanggung jawab negara baik dalam dimensi pengawasan maupun perlindungan hak kesehatan peserta didik. Realitas ini mempertegas bahwa desain kebijakan berbasis konsumsi tidak hanya problematik secara fiskal, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban hukum tambahan yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pemenuhan hak konstitusional secara simultan.

Reorientasi anggaran menuju belanja non-perishable seperti seragam, alat tulis, dan transportasi pendidikan memiliki dasar konstitusional yang lebih kuat karena secara langsung berkorelasi dengan penghapusan hambatan ekonomi dalam akses pendidikan sebagaimana tujuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Pendekatan Aksesibilitas Finansial Absolut memberikan justifikasi normatif bahwa penguatan infrastruktur personal peserta didik merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan secara substantif dan berkelanjutan. Konstruksi reorientasi ini sekaligus memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap berada dalam koridor *mandatory spending* pendidikan, sehingga

tidak terjadi distorsi prioritas konstitusional dan tercipta keseimbangan antara efektivitas kebijakan sosial dan kepastian hukum dalam sistem keuangan negara.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan program MBG, meskipun memiliki legitimasi sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam desain pembiayaan eksisting berpotensi menimbulkan ketegangan konstitusional apabila mengurangi efektivitas pemenuhan kewajiban *mandatory spending* pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Temuan menunjukkan bahwa model belanja berbasis konsumsi harian memiliki risiko inefisiensi, lemahnya akuntabilitas, serta potensi *crowding-out* terhadap anggaran pendidikan dasar, sehingga menempatkan kebijakan ini dalam kategori inkonstitusional bersyarat ketika berdampak pada penurunan akses dan kualitas pendidikan. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual melalui pengembangan paradigma Aksesibilitas Finansial Absolut sebagai dasar reorientasi politik hukum anggaran yang menekankan penghapusan hambatan ekonomi personal peserta didik melalui penguatan belanja pendidikan berbasis infrastruktur non-perishable, seperti seragam, perlengkapan belajar, dan transportasi pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum keuangan negara, hak konstitusional atas pendidikan, dan desain kebijakan fiskal dalam satu kerangka normatif yang tidak hanya menilai legalitas formal, tetapi juga efektivitas substantif kebijakan terhadap pemenuhan hak dasar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan implikasi teoretis dan praktis berupa model penganggaran yang lebih akuntabel, efisien, dan konstitusional, sekaligus menegaskan pentingnya reposisi kebijakan sosial sebagai instrumen komplementer yang tidak menggeser prioritas hak pendidikan dalam struktur anggaran negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ilmar Andi, Emirati Emirati, and Jumase Basra. "Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dan Kesenjangan Akses Pada Sekolah Nonformal: Studi Kasus PKBM Dalam Program Paket A." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi* 1.4 (2025): 25-26. <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i4.318>.
- Agustini, Ucu. "Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia." *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4.3 (2025): 362-368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>.
- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12.6 (2025): 2226-2236. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.
- Aprillia, Nur Putri, and Mutiara Umy Dwi Azzahra. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara legacy project dan solusi stunting." *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 4.5 (2025): 20. <https://doi.org/10.4444/jisma.v4i5.1229>.

- Auliawan, Althaf Gauhar, and Windy Harsiwi. "Kyushoku di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia." *Kiryoku* 9.1 (2025): 185. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v9i1.184-197>.
- Azzahra, Nurul, et al. "Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 4 Tangerang: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3.4 (2025): 5037. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1335>.
- BP, Septa Merando, et al. "Strategi Pencegahan Risiko Potensial Pada Program Makanan Bergizi Gratis: Peran Dasar Hukum Formal Dan Supervisi Kualitas Pangan Yang Komprehensif Dan Berkelanjutan." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 5.2 (2025): 438-439. <https://doi.org/10.3153/humaniora.v5i2>.
- Budiman, Haris, et al. "Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efektivitas dan kinerja pemerintahan daerah." *Justicia Journal* 14.2 (2025): 187-197. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i2.14201>.
- Emmanulle, Kelvin Felix Vivano, et al. "Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1.04 (2025): 1335. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534>.
- Fikri, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 437-459.
- Febrian, Ferdy. "Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4.2 (2026): 42. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1846>.
- Hakim, B. N., & Yuliana, W. (2025). Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 Terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 267-283.
- Hammar, Imanuel Inriyanto Ruslak, Siria Silubun, and Roberth Kurniawan Ruslak Hammar. "Implikasi Hukum Dan Kebijakan Terhadap Kasus Keracunan Makanan Dalam Program Makanan Bergizi Gratis di Indonesia." *Patriot* 18.2 (2025): 99. <https://jurnal.unceri.ac.id/index.php/patriot/article/view/24>.
- Indonesian National Police, 14 Januari 2026, "Govt. Prepares IDR 335 Trillion for the MBG Program in 2026", INP, <https://inp.polri.go.id/artikel/govt-prepares-idr-335-trillion-for-the-mbg-program-in-2026#:~:text=Govt.%20Prepares%20IDR%20335%20Trillion,businesses%2C%20and%20the%20regional%20economy>.
- Jati, Andri Kusuma, Azhar Azhar, and Atrika Iriani. "Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8.1 (2025): 700-712. <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1906>.
- Khairiah, Umi, Jarnawi Hadi Saputra, and Anjani Sipahutar. "Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12.2 (2025): 204. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.14087>.
- Kiftiyah, Anif, et al. "Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5.1 (2025): 108. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

- Kiftiyah, Anif, et al. "Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5.1 (2025): 101-112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.
- Lendra, I. Wayan, Daud Husni, and Yuyun Fitriani. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan relevansinya terhadap nilai-nilai good governance: analisis kualitatif dalam administrasi publik." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5.1 (2025): 938. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1252>.
- Nango, Marselina, et al. "Makan Bergizi Gratis: Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 25.2 (2025): 365-366. <https://doi.org/10.34150/jpak.v25i2.991>.
- Nuraini, Indah, Heri Sutopo, and Ulil Albab. "Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10.02 (2025): 273. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2419>.
- Oktawila, Denok, Himawan Estu Bagijo, and Tanudjaja Tanudjaja. "Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Media Informatika* 6.3 (2025): 1595. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5915>.
- Riyanto, Ontran Sumantri, and Mei Rianita Elfrida Sinaga. "Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4.1 (2025): 7-8. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>.
- Suardi, Suardi, and Amy Syah Purmadani. "Makan Bergizi Gratis Dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8.1 (2025): 323-324. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.6450>.
- Sutrisno, N. W. A., & Saoqillah, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Strategi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Pancasila di Sekolah Dasar. *CONSIDU*, 5(2), 177-185.
- Tempo, 8 Januari 2026, "Kemenkes: 4.535 Dapur MBG Sudah Punya SLHS", *Tempo*, <https://www.tempo.co/politik/kemenkes-4-535-dapur-mbg-sudah-punya-slhs-2105383>.
- Wahyudhi, Syukron, and Faza Achsan Baihaqi. "Kontekstualisasi teori keadilan John Rawls pada konstelasi kemasyarakatan di Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6.2 (2023): 352-363. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.
- Widyasari, Sazy Yulia, Ameilia Larasati, and Wira Yudha Alam. "Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 1727-1736. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20023>.
- Yuniati, A., Nabila, A. R., Kayla, O. N., Manihuruk, D. J., & Hutabarat, F. C. S. (2026). Alokasi Anggaran Pendidikan 20% Dalam Apbn: Analisis Yuridis Implementasi Amanat Konstitusi. *Journal of Law and Social Change Review*, 1(01).
- Zakina, Fadila Nur, and Rahma Ramadhani Asri. "Eksplorasi Sumber Pendanaan dan Investasi dalam Dunia Pendidikan." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10.04 (2025): 274-289. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.34733>.